

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan Sifat Penelitian

Kata metode berasal dari kata “*methodos*” dari bahasa Yunani yang memiliki arti “cara menuju suatu jalan”. Seperti yang dikemukakan oleh Rosady Ruslan oleh Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim dalam bukunya, bahwasanya metode adalah kiat ilmiah terkait cara kerja yang teratur atau sistematis dengan maksud memahami objek serta subjek penelitian, sebagai cara guna mendapatkan jawaban atau kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹⁹

Penelitian merupakan terjemah dari bahasa Inggris yang berasal dari kata “*research*” yang merupakan gabungan dari 2 (dua) penyusun kata yaitu “*re*” yang memiliki arti “kembali” dan “*search*” yang artinya “mencari”, jika dua penyusun kata ini digabung maka akan menjadi kata “*research*” yang artinya “mencari kembali”. *Research* seringkali juga diterjemahkan dalam bahasa sebagai riset.¹⁰⁰

Dalam hal ini penulis mengangkat topik yang berkaitan dengan hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum. Terkait dengan penelitian hukum, Soerjono Soekanto memberikan definisi bahwasanya penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasar pada sistematika, metode serta pemikiran yang dilakukan

⁹⁹Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet Ke- 2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

¹⁰⁰Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

dengan menelaah suatu gejala hukum dan ditujukan guna mempelajari suatu gejala hukum tersebut.¹⁰¹ dari definisi yang diberikan Soerjono Soekanto tersebut, kegiatan yang bisa dikatakan sebuah penelitian adalah jika memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1) sistematis; 2) dengan metode; dan 3) pemikiran. Jika tahapan yang sudah sistematis, disertai metode dan diiringi dengan cara berpikir dalam melihat suatu gejala terkait masalah-masalah hukum, maka kegiatan itu disebut sebagai penelitian hukum.

Jika kata metode dan penelitian ini digabungkan, maka akan menjadi frasa “metode penelitian” yang berarti suatu proses ilmiah berisi tahapan-tahapan dengan metode tertentu dan pemikiran yang sistematis untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan kesimpulan atas masalah tersebut.

Metode penelitian berbeda dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang terkait dengan kiat-kiat atau cara yang dilakukan agar bisa memperoleh data-data yang berguna untuk mendapatkan tujuan tertentu.¹⁰² Jika metode penelitian merupakan kiat-kiat, tahapan-tahapan, dan cara ilmiah untuk memperoleh data dan mempelajarinya, maka metodologi ilmiah merupakan suatu cabang ilmu untuk mempelajari metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji penelitian hukum empiris berfokus kepada data primer

¹⁰¹Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

¹⁰²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

yang merupakan hasil penelitian di lapangan.¹⁰³ Yang selanjutnya meneliti seperti apa interaksi antar kehidupan masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang terdapat dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁰⁴

Pada penelitian ini penulis meneliti langsung ke lokasi penelitian terkait bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif dan untuk mengetahui apa saja kendala atau problematika yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana dalam buku Metode Penelitian Hukum oleh Bahder Johan Nasution bahwasanya pendekatan merupakan hal tentang bagaimana seseorang memandang dan melihat suatu masalah dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu.¹⁰⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan lebih tepatnya *nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan keputusan pengadilan.¹⁰⁶

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan hal tertentu dan tidak merupakan proses hitung menghitung juga

¹⁰³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 14.

¹⁰⁴Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁰⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 126.

¹⁰⁶Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 21.

angka.¹⁰⁷ Hasil perolehan data dari penelitian ini akan menggambarkan dengan objektif terkait kondisi yang terjadi pada masyarakat sebagaimana kenyataan yang ada dan benar terjadi.¹⁰⁸

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Tamban merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Barito Kuala memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dengan kode wilayah administrasi 63.04. Kabupaten Barito Kuala memiliki 201 (dua ratus satu) jumlah kelurahan dan desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan yaitu nazir, serta narasumber yaitu petani penggarap serta kepala KUA terkait dengan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tamban.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ataupun tujuan utama dalam suatu penelitian.¹⁰⁹ Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan tanah wakaf produktif yang berbentuk sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

¹⁰⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke VI, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 8.

¹⁰⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 20.

¹⁰⁹Piau A Partanto, *Kamus Ilmiah People*, (Surabaya: Arloka, 1994), 35.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data-Data terkait dalam penelitian ini adalah:¹¹⁰

- a. Data primer, berasal dari data di lapangan sebagai sumber utama. merupakan data yang didapat dari individu maupun lembaga, yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber maupun informan terkait pengelolaan tanah wakaf sehingga dapat mengetahui kendala/masalah dan faktor yang memengaruhi pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban.
- b. Data sekunder, sebagai penunjang data primer. Data sekunder meliputi data kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan problematika pengelolaan tanah wakaf produktif.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari informan, narasumber dan dokumen yaitu sebagai berikut:

a. Informan

Menurut Muhaimin bahwasanya informan merupakan individu atau orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan terkait dalam penelitian dan jawabannya merupakan temuan, serta orang tersebut merupakan orang yang berkaitan langsung terhadap

¹¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 90.

objek yang diteliti.¹¹¹

Informan dalam penelitian ini ialah nazir, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Nazir merupakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan Tamban yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Drs. H. M. Yusuf AR (Ketua), H. Soegiyanto (Wakil), dan A. Gazali (Bendahara).

b. Narasumber

Narasumber adalah orang atau individu yang memberikan pandangan atau pendapatnya terhadap objek penelitian, narasumber tidak terkait langsung terhadap objek yang diteliti sehingga pendapatnya tidak merupakan bagian dari analisis. Narasumber berfungsi memberikan informasi pendukung atau pelengkap atau mengkonfirmasi.¹¹²

Narasumber dalam penelitian ini adalah petani penggarap yaitu Udin dan PPAIW (Kepala KUA Kecamatan Tamban) yaitu Masrani, S.Pd.I.

c. Dokumen

Dokumen menurut Esterberg dalam Samiaji Sarosa adalah segala hal tertulis yang diciptakan manusia. Dokumen merupakan sesuatu yang dalam bentuk catatan baik secara tertulis pada kertas

¹¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 89.

¹¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 90.

maupun dalam bentuk elektronik. Dokumen bisa dalam bentuk buku, artikel media massa, catatan harian, situs maupun undang-undang, dan lain sejenisnya¹¹³.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen dalam bentuk buku terkait wakaf juga undang-undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.¹¹⁴ Peneliti melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala untuk melihat langsung fakta yang ada di lapangan.
2. Wawancara, adalah tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber dan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan untuk maksud tertentu oleh dua pihak.¹¹⁵ Wawancara dilakukan terhadap

¹¹³Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 29.

¹¹⁴Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134.

¹¹⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

narasumber seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai nazir, petani penggarap, serta kepala KUA sebagai PPAIW yang terkait pengelolaan wakaf produktif.

3. Dokumentasi, menurut Arikunto adalah teknik pengumpulan data terkait dengan dokumen-dokumen dalam hal seperti buku, surat kabar, transkrip, majalah, foto-foto, maupun peraturan perundang-undangan.¹¹⁶ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data terkait dengan pengelolaan wakaf tanah produktif dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini menggunakan beberapa langkah, dimulai dari peninjauan ulang yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh. Kemudian ditinjau ulang terkait kejelasan, kebenaran dan kelengkapannya agar data tersebut lengkap dan akurat.

Kemudian langkah selanjutnya adalah klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang dianggap sama dan sejenis.¹¹⁷

Setelah data diklasifikasi, lalu diverifikasi, verifikasi adalah pengecekan

¹¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

¹¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ., 104.

kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya.¹¹⁸

Setelah diverifikasi, maka data-data tersebut di sistematisasi, dari yang umum menuju khusus terkait masalah penelitian.¹¹⁹ Sistematisasi data dilakukan agar pembahasan terkait bersifat runtut. Setelah data di tinjau ulang, diklasifikasi, diverifikasi, disistematisasi kemudian data-data tersebut di analisis.

2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya dari data kualitatif yang kemudian dideskripsikan atau digambarkan, dijelaskan dan dilukiskan dengan kata-kata. Analisis deskriptif adalah bahwa dalam menganalisis data penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan obyek penelitian. Kualitatif maksudnya penulis menentukan data dan bahan hukum mana yang relevan dan tidak relevan, sehingga peneliti dapat menggunakan data yang berkualitas saja.¹²⁰

¹¹⁸Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

¹¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 104.

¹²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 105-106.